PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

PENINGKATAN MUTU TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : Un.3.1/tM.01/491/2016
Nomor: ...../In.26.1/PP.00.9/2016

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (21-Mei-2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Nur Ali, M.Pd. : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diangkat sebagai Dekan, yang berkedudukan di Jl. Gajayana No. 50 Malang Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag. : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi, yang diangkat sebagai Dekan, yang berkedudukan di Kampus II IAIN Bukittinggi Jl. Raya Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); dan

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang ***Peningkatan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi*** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi di masing-masing instansi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama dalam Peningkatan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Yang dimaksud dengan peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi dalam Pasal 3 ayat 1 meliputi peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerjasama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai jurusan/ prodi. dan unit pengembangan di lingkungan fakultas **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya guna mencapai mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Keterikatan **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas kerta bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibumbuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Maulik Ibrahim Malang

Dr. H. Nur Ali, M.Pd.
NIP. 196304031994031002

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Bukittinggi,

Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag.
NIP. 197305102000121002